



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 170/ 22 /KEP/DPRD/2009

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2009 MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/371/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah yang didahului dengan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap III;
- b. bahwa sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap III sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Nomor : 13/DPRD.BA/XI/2009 Tanggal 5 Nopember 2009, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);